



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari dalam wilayah kerja Kecamatan
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Batang Hari.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada.

11. Penghapusan.....

11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan lembaga-lembaga lain yang ada di Kelurahan

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - b. luas wilayah paling sedikit 5 Km² (lima kilometer persegi);
 - c. bagian wilayah kerja yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - d. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - e. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - f. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - g. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan; dan
 - h. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihapus dan/atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan

Pasal 7

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan/atau di wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Pasal 8

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat nama Kelurahan, luas wilayah Kelurahan, batas Kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk

Pasal 9

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan yang disertai dengan alasan-alasannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan dilampiri:
 - a. daftar nama Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
 - b. peta wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan/atau penggabungan;
 - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan/atau penggabungan; dan
 - d. Keputusan Lurah
- (3) Terhadap usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan penelitian, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan/atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (5) Bila rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan layak untuk dibentuk Kelurahan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Kelurahan.
- (6) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Kelurahan kepada DPRD.
- (7) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Kelurahan kepada DPRD telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD maka selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).
- (3) Proses pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 13

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD,
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adai istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan,
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 6 Desember 2007
BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 6 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

Dto.

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2007 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu yang mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan.

Bahwa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan, yang dibentuk guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Pemerintahan sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

II. PASAL-PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas